



P U T U S A N
Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lambok Juan Jatendra Sinaga Anak Dari Damendra Sinaga
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/03 Oktober 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan KH. Agus Salim Kelurahan Lubuk Pakam III Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Khatolik
8. Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa Lambok Juan Jatendra Sinaga Anak Dari Damendra Sinaga ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp.Kap/243/V/2024/Resnarkoba tanggal 15 Mei 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor : Spp.Kap/243-a/V/2024/Resnarkoba tanggal 18 Mei 2024 ;

Terdakwa Lambok Juan Jatendra Sinaga Anak Dari Damendra Sinaga ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 09 Juni 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;

Halaman 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN



3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2024;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 07 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 05 September 2024;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Nopember 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 November 2024 sampai dengan tanggal 28 Januari 2025;

Terdakwa Lambok Juan Jatendra Sinaga Anak Dari Damendra Sinaga dipersidangan tingkat pertama didampingi Penasihat Hukumnya yaitu Irwansyah Rambe, SH., Ahmad Husein Harahap, SH., M.Sos., Jaka Solata Silaban, SH., Panuroma Rukmana Siagian, SH., Anggi Tri Kurnia Dewi, SH., Halimah, SH., dan Muhammad Azmi, SH., Penasihat Hukum pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN), berkantor di Jalan Singgalang No. 7, Kelurahan Masjid, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN.Lbp tanggal 21 Agustus 2024 ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Halaman 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN



KEDUA :

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wkl. Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 9 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca	Penetapan	Majelis	Hakim	Nomor
2411/PID.SUS/2024/PT	MDN,	tanggal	9 Desember	2024
tentang				
Penetapan Hari Sidang;				

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN, tanggal 9 Desember 2024 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang REG. PERK NOMOR: PDM-2610/L.2.14/Enz.2/07/2024, tanggal 18 September 2024, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LAMBOK JUAN JATENDRA SINAGA bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman “ melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMBOK JUAN JATENDRA SINAGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda

Halaman 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa LAMBOK JUAN JATENDRA SINAGA supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:1208/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Lambok Juan Jatendra Sinaga Anak Dari Damendra Sinaga tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dan **Denda sejumlah Rp 800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket plastik klip Transparan Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram ;

Dirampas Untuk dimusnahkan ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 404/Akta.Pid/2024/PN Lbp, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor : 1208/Pid.Sus/2024/PN Lbp tanggal 29 Oktober 2024 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding kepada Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang menerangkan bahwa permintaan banding yang dimintakan Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 5 November 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. tanggal 5 November 2024, dan diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 11 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Oktober 2024, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 sebagaimana ditentukan

Halaman 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam kepada Terdakwa pada tanggal 5 November 2024, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, agar dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024 sebagaimana ditentukan Undang-undang, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 5 November 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa LAMBOK JUAN JATENDRA SINAGA bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman " melanggar Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termaksud dalam dakwaan Atau Kedua pada perkara ini.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LAMBOK JUAN JATENDRA SINAGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subs. 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

Halaman 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik klip transparan yang diduga Narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,14 (nol koma empat belas) gram dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram; dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa LAMBOK JUAN JATENDRA SINAGA supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 29 Oktober 2024, dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusannya berdasarkan atas fakta-fakta yang terbukti di persidangan dimana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, dan telah terpenuhi seluruhnya secara sah dan meyakinkan dan terbukti bahwa Terdakwalah pelakunya. Dengan demikian, tidak ditemukan ada hal-hal yang dapat membatalkan putusan tersebut, baik dari sudut prosedur pemeriksaannya di tingkat pertama maupun dari aspek penerapan hukumnya.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 29 Oktober 2024 sudah tepat dan benar, sehingga dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara di tingkat banding;

Halaman 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 29 Oktober 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan Terdakwa berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1208/Pid.Sus/2024/PN Lbp, tanggal 29 Oktober 2024, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, pada hari **Senin** tanggal **23 Desember 2024** oleh kami **SAUR SITINDAON., S.H., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

WASPIN SIMBOLON, S.H., M.H. dan **ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.**
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 Januari 2025, oleh Hakim
Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, serta **MEGAWATI
SIMBOLON, S.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

WASPIN SIMBOLON, S.H., M. H.

SAUR SITINDAON, S.H., M.Hum.

ttd

ABNER SITUMORANG, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MEGAWATI SIMBOLON, S.H.

Halaman 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2411/PID.SUS/2024/PT MDN